



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
EKSPOR IMPOR LEVEL II**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Uraian Program
- II. Pengertian
 - A. Capaian Pembelajaran
 - B. Deskripsi umum KKNl
 - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
 - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl
 - F. RPL
- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja
- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - A. Deskripsi umum KKNl
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl
 - A. Standar Kompetensi
 - B. Unit Kompetensi
 - C. Indikator Kelulusan
- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau
- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional

yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan nonformal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan nonformal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).

Perdagangan internasional di tanah air berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya permintaan tenaga ahli eksportir dan importir oleh perusahaan baik pemerintah maupun swasta bahkan perusahaan asing. Dengan banyaknya permintaan tersebut maka tenaga ahli eksportir dan importir menjadikan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan perdagangan internasional membutuhkan tenaga ahli eksportir dan importir. Mengingat pekerjaan yang dituntut untuk profesional

dalam membantu perusahaan dalam bidang perdagangan internasional sehingga saat ini jabatan eksportir dan importir sering disebut sebagai pekerjaan profesional. Profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pekerjaan manajemen yang memperlancar kegiatan perusahaan.

Pada BAB II pasal 2 Sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem pelatihan kerja nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi sistem pelatihan kerja nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan rekomendasi *Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 165 tahun 2004 tentang Human Resources Development*. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "*Life Long Learning*".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya dilaksanakan secara independen.

Upaya peningkatan SDM tenaga eksportir dan importir memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan tenaga Ekspor dan Impor sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR LEVEL II KKNI ini adalah agar peserta didik mampu: menyusun dokumen perijinan, perdagangan, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan sesuai dengan format baku dokumen ekspor impor, menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan, perdagangan internasional, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan, serta pengetahuan faktual tentang K-3 di tempat kerja, berdasarkan sejumlah pilihan

prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung, untuk memperlancar kegiatan pimpinan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum kursus dan pelatihan *EKSPOR IMPOR LEVEL II KJNI* ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Melakukan pekerjaan rutin dan insidental
- b. Bekerja dalam tim yang penuh dinamika dan keberagaman kompetensi
- c. Memberikan hasil pekerjaan kepada atasan

Keahlian seorang lulusan *EKSPOR IMPOR LEVEL II KJNI* akan memperlancar kegiatan ekspor impor. Pelatihan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan level II KJNI.

Lama kursus dan pelatihan *EKSPOR IMPOR Level II KJNI* adalah 220 jam pelajaran dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah bervariasi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik
- f. Diskusi

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Ekspor Impor Level II KJNI ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- A. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan

B. Ujian Praktik

Setelah peserta berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Ekspor Impor Level II KKNI.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Ekspor Impor dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Ekspor Impor.

4. Sertifikasi

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Ekspor Impor, dan Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Ekspor Impor.

II. PENGERTIAN

A. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

1. **Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
2. **Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan keluarga, dan masyarakat
3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
5. **Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

B. **Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsinya menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

C. **Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

D. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

E. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.

1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak

F. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

G. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil dalam melaksanakan tugas tugas administrasi kantor meliputi memproses surat, membuat surat, menangani arsip, menangani telepon, dengan komunikasi yang baik serta dapat memberikan pelayanan prima kepada kolega dan pelanggan.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR pada level II ini mendapat sebutan: EKSPOR IMPOR LEVEL II KKNi.

EKSPOR IMPOR LEVEL II KKNi yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai asisten pelaksana EKSPOR IMPOR dalam tugas-tugas pelaksana Ekspor Impor.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profil lain.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Menginternalisasi etika profesi Ekspor Impor, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai asisten pelaksana Ekspor Impor secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah pemanfaatan profesinya untuk kepentingan diluar dari lingkup pekerjaannya

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Ekspor Impor Level II KKNi dengan pekerjaan Ekspor Impor tingkat terampil sesuai dengan standar KKNi pada level II.

LEVEL 2

1. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul
3. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu menyusun dokumen perijinan, perdagangan, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan sesuai dengan format baku dokumen ekspor impor, menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan, perdagangan internasional, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan, serta pengetahuan faktual tentang K-3 di tempat kerja.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Ekspor Impor Level II KKNi ini adalah :

**PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG EKSPOR IMPOR SESUAI KKNi LEVEL II**

**SIKAP DAN TATA
NILAI**

- Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai ekspor impor yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, meliputi.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
 7. Menginternalisasi etika profesi Ekspor Impor, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai Ekspor Impor secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah pemanfaatan profesinya untuk kepentingan diluar dari lingkup pekerjaannya

<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Menyusun dokumen perijinan, perdagangan, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan sesuai dengan format baku dokumen ekspor impor, yang meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jenis, lingkup, dan kelengkapan data maupun informasi 2. Mengidentifikasi dan memilih format baku dokumen yang sesuai dengan kebutuhan 3. Memindahkan data dan informasi pada butir 1 ke dalam format baku yang dipilih 4. Mengidentifikasi unit atau instansi penerima dokumen 5. Mempersiapkan dokumen untuk diekspedisi
<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan, perdagangan internasional, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan, serta pengetahuan faktual tentang K-3 di tempat kerja, yang meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan ekspor impor 2. Menguasai pengetahuan faktual tentang subjek yang terkait dengan kegiatan ekspor impor 3. Menguasai pengetahuan faktual tentang ketentuan penyerahan barangsesuai dengan ketentuan perdagangan internasional (Incoterm 2010) 4. Menguasai pengetahuan faktual tentang mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional 5. Menguasai pengetahuan faktual tentang penerimaan negara mengenai pungutan pajak yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak Dalam Rangka Impor

HAK DAN**TANGGUNG JAWAB**

Bertanggung jawab atas pekerjaan asisten pelaksana ekspor impor sesuai dengan lingkup kerjanya dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu hasil kerja rekan selevel, rekan kerja baru, atau pekerja magang

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda
6. Mempunyai sikap dan perilaku yang dinilai baik dalam melaksanakan pekerjaan
7. Mempunyai standar pengetahuan bidang administrasi dalam penyelesaian pekerjaan

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi
BIDANG EKSPOR IMPOR LEVEL II

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN			
Sikap dan Tata Nilai						
1.	Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai sekretaris yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">c. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</td> </tr> </table>	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	c. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	a) Ketepatan dalam menyebutkan prinsip-prinsip etika profesi b) Kesesuaian antara perilaku dalam bertugas dengan etika profesi dalam suatu simulasi kerja
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa						
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya						
c. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya						

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	dan bertanggung jawab	<p>d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <p>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</p> <p>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</p> <p>g. Menginternalisasi etika profesi ekspor impor, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai sekretaris secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah pemanfaatan profesinya untuk</p>	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kepentingan diluar dari lingkup pekerjaannya	
Kemampuan di Bidang Kerja			
1.	Menyusun dokumen perijinan, perdagangan, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanaan sesuai dengan format baku dokumen ekspor impor	<p>a. Mengidentifikasi jenis, lingkup, dan kelengkapan data maupun informasi</p> <p>b. Mengidentifikasi dan memilih format baku dokumen yang sesuai dengan kebutuhan</p> <p>c. Memindahkan data dan informasi pada butir (a) ke dalam format baku yang dipilih</p>	<p>a) Mengidentifikasi, jenis, lingkup dan kelengkapan data maupun informasi untuk dokumen perijinan dan perdagangan seperti SIUP, NPWP/PKP, TDP, API, NIK, Ijin Domisili Perusahaan, dan Eksportir Terdaftar secara tepat dan benar</p> <p>b) Mengidentifikasi, jenis, lingkup dan kelengkapan data maupun informasi untuk dokumen pengangkutan seperti S/I, D/O, B/L atau AWB, dan Manifest secara tepat dan benar</p> <p>c) Mengidentifikasi, jenis, lingkup dan kelengkapan data maupun informasi untuk dokumen pembayaran seperti Sales Contrat, Invoice, Packing List, L/C, dan Wesel secara tepat dan benar</p> <p>d) Mengidentifikasi, jenis,</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			lingkup dan kelengkapan data maupun informasi untuk dokumen kepabeanaan seperti PIB atau PEB secara tepat dan benar
		d. Mengidentifikasi unit atau instansi penerima dokumen	Mengidentifikasi unit atau instansi penerima dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tepat
		e. Mempersiapkan dokumen untuk diekspedisi	Mempersiapkan dokumen untuk ekspedisi sesuai dengan kebutuhan dengan tepat
Pengetahuan Yang dikuasai			
1.	Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan, perdagangan internasional, pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanaan, serta pengetahuan faktual tentang K-3 di tempat kerja	a. Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan ekspr impor	Menjelaskan pengetahuan tentang syarat kelengkapan dokumen perizinan secara tepat dan benar
		b. Menguasai pengetahuan faktual tentang subjek yang terkait dengan kegiatan ekspor impor	Menjelaskan pengetahuan tentang peranan dari subjek-subjek yang terkait dengan kegiatan ekspor impor secara tepat dan benar
		c. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara penyerahan barang	Menjelaskan tentang cara penyerahan barang sesuai dengan ketentuan perdagangan Internasional

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			(Incoterm 2010) dengan tepat
		d. Menguasai pengetahuan faktual tentang mekanisme pembayaran	Menjelaskan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional dengan tepat
		e. Menguasai pengetahuan faktual tentang dokumen kepabeanan	Menjelaskan tentang dokumen kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tepat
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab atas pekerjaan asisten pelaksana sesuai dengan lingkup kerjanya dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu hasil kerja rekan selevel, rekan kerja baru, atau pekerja magang	a. Bertanggung jawab atas pekerjaan asisten pelaksana sesuai dengan lingkup kerjanya.	a) Terlaksananya pekerjaan asisten pelaksana sesuai dengan SOP b) Tingkat kepuasan atasan terhadap hasil kerja (pada suatu simulasi)
		b. Dapat diberi tanggung jawab atas mutu hasil kerja rekan selevel, rekan kerja baru, atau pekerja magang	a) Terlaksananya pekerjaan sekretariat rekan kerja selevel pada suatu simulasi b) Tingkat apresiasi dari rekan kerja baru atau pekerja magang

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Ekspor Impor Level II sesuai KKNi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan dimasa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri, dan perdagangan, maka berbagai kursus dan pelatihan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang bisnis Internasional. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Ekspor Impor Level II sesuai KKNi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dalam dunia kerja serta dapat bersaing dengan

tuntutan era globalisasi. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil ke jenjang yang lebih tinggi dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.